



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, maka Peraturan Bupati Lamongan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan perlu disesuaikan;
- b. bahwa pendelegasian wewenang pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 24 Tahun 2015 telah mengalami perubahan jenis perizinan yang didelegasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 67).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.
5. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Lamongan.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggung jawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
11. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dimaksudkan untuk mendelegasikan wewenang pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- (2) Pendelegasian Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memberikan kepastian hukum terhadap pelayanan, administrasi pengelolaan dan penandatanganan perizinan dan nonperizinan;
 - b. menyederhanakan dan/atau memperpendek proses pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
 - c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah transparan, pasti, dan terjangkau.

BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin pemanfaatan ruang;
 - b. izin prinsip penanaman modal (Perluasan, Penggabungan dan Perubahan);
 - c. izin lingkungan;
 - d. izin lokasi;
 - e. izin mendirikan bangunan;
 - f. sertifikat laik fungsi;
 - g. *Advice Plan*;
 - h. izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - i. izin gangguan;
 - j. izin usaha penanaman modal (perluasan, penggabungan dan perubahan);

- k. tanda daftar perusahaan;
- l. surat izin usaha perdagangan;
- m. tanda daftar industri;
- n. izin usaha industri;
- o. izin usaha toko modern;
- p. izin usaha pusat perbelanjaan;
- q. izin usaha pengelolaan pasar tradisional;
- r. izin usaha kawasan industri;
- s. surat tanda pendaftaran waralaba;
- t. tanda daftar gudang;
- u. izin usaha jasa konstruksi;
- v. izin penggilingan padi;
- w. izin reklame;
- x. perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
- y. Izin mendirikan dan operasional rumah sakit;
- z. Izin mendirikan dan operasional klinik;
- aa. Izin apotek/toko obat;
- bb. Izin laboratorium;
- cc. Izin optikal;
- dd. surat izin praktek;
- ee. surat izin kerja tenaga kesehatan;
- ff. surat izin herbal tradisional;
- gg. izin pendirian rumah potong hewan;
- hh. izin usaha peternakan dan perluasan usaha peternakan;
- ii. izin depo obat dan toko obat/*poultry shop*;
- jj. izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- kk. izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala kabupaten;
- ll. izin pembuangan limbah cair;
- mm. izin usaha perikanan;
- nn. bukti pencatatan kapal perikanan;
- oo. tanda daftar usaha pariwisata, terdiri dari :
 - 1. daya tarik wisata;
 - 2. kawasan pariwisata;
 - 3. jasa transportasi wisata;
 - 4. jasa perjalanan wisata;
 - 5. jasa makanan dan minuman;
 - 6. penyediaan akomodasi;
 - 7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - 8. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - 9. jasa informasi pariwisata;
 - 10. jasa konsultan pariwisata;
 - 11. jasa pramuwisata;
 - 12. wisata tirta; dan
 - 13. SPA (*Solus Per Aqua*).

- pp. Izin Penelitian (untuk Praktek Kerja Lapangan/Praktek Pengalaman Lapangan/Kuliah Kerja Nyata);
- qq. izin pemanfaatan/pemakaian tanah negara;
- rr. izin penyelenggaraan pendidikan non formal lembaga kursus dan pelatihan;
- ss. pendirian pendidikan anak usia dini;
- tt. pendirian pusat kegiatan belajar masyarakat;
- uu. pendirian Sekolah Dasar swasta;
- vv. pendirian Sekolah Menengah Pertama swasta
- ww. izin trayek;
- xx. izin usaha angkutan dalam kabupaten.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Pasal 4

- (1) DPTSP wajib menyusun standar pelayanan publik di bidang pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen:
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur/Standar Operasional Prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. prasarana dan Sarana;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - n. evaluasi Kinerja pelaksana;
- (3) Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) DPMPSTSP dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menggunakan PSE.
- (2) DPMPSTSP memiliki hak akses terhadap penggunaan PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) DPMPTSP dalam mengelola PSE, dilakukan dengan :
- a. menjamin PSE beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data dan informasi;
 - b. melakukan manajemen sistem aplikasi otomatisasi proses kerja (*business process*) pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, serta data dan informasi;
 - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (*online*) dengan instansi terkait;
 - d. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap PSE;
 - e. menyediakan jejak audit (*audit trail*) atas seluruh kegiatan dalam PSE; dan
 - f. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan DPMPTSP melalui PSE.
- (4) Jejak audit (*audit trail*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e digunakan untuk mengetahui dan menguji kebenaran proses transaksi elektronik melalui PSE.
- (5) DPMPTSP menggunakan jejak audit (*audit trail*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar penelusuran apabila terjadi perbedaan data dan informasi.
- (6) DPMPTSP bertanggung jawab atas jaminan keamanan dan kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 7

- (1) Kepala DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan tim teknis perizinan dan nonperizinan.
- (3) Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 31 Oktober 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.

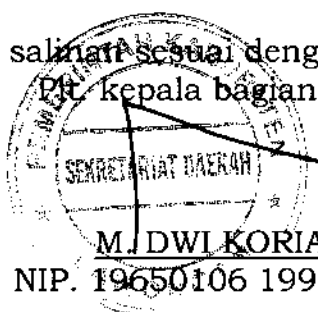
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 31 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR 48

salinan sesuai dengan aslinya
Pdt. kepala bagian hukum,


M. DWI KORianto
NIP. 19650106 199203 1 014